BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

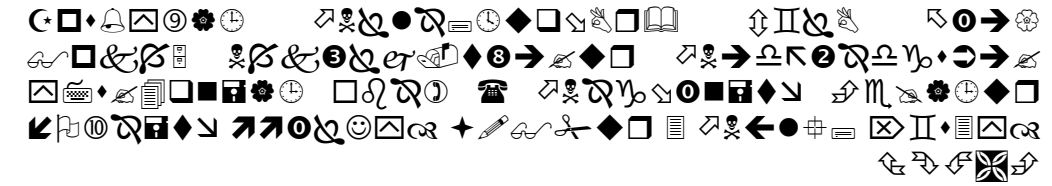
Zakat sebagai salah satu rukun Islam, merupakan fardhu'ain. Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan instrumen dalam mensucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu, zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari bakhil dan cinta harta serta merupakan suatu instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.[1]

Zakat atau yang oleh beberapa pihak menyebutnya sebagai *filantrophi* Islam telah menjadi isu yang sangat penting dalam upaya mengikis kemiskinan, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Yang mana Zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat, yang awalnya berkekurangan akan menjadi berkecukupan karena mendapatkan dana zakat dari BAZ atau LAZ yang ada di sekeliling kehidupan mereka. Sementara itu di Indonesia sendiri upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut dengan

[1]Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islami di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Hal. 105.

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Atau yang sebagian besar menyebutnya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (*civil society).*[2]

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat. Mulai dari penerimaan hingga ke penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-Undang Zakat, tetapi masyarakat tidak meresponnya dengan antusias. kendalanya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat. Sedangkan kewajiban membayar zakat itu tertulis dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:



Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Pada masa sekarang pembicaraan tentang zakat khususnya zakat profesi telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta danlain-lain.[3]

[2]John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* PT. Gramedia. Jakarta. 2000

[3]Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grop. 2009. Hal: 414

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara *eksplisit*. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dipungut/diperoleh dari upah, gaji, honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan Pegawai Negeri Sipil, seorang dokter, insinyur, guru, dan lain-lain yang telah mencapai nisab.[4]

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat . kerana zakat bukanlah masalah pribadi yang berarti pelaksanaanya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Akan tetapi zakat adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai umat islam. Dalam peraturan perundang-undangan diatas, ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu: *Pertama* Badan Amil Zakat (BAZ) Adalah Organisasi yang dibentuk pemerintah. *Kedua* Lembaga Amil Zakat (LAZ) Adalah Organisasi yang di bentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang berada ditengah-tengah masyarakat maka dapat mencegah kecemburuan antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam agama Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal berat,

[4] *http://www.portalinfaq.org/*oleh: Ismail Novel di Akses pada 02 April 2019

kecuali dalam ruang lingkup yang sempit yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.[5]

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[6]Dan keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[7] Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ di tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berdiri berdasarkan surat keputusan presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ di tingkat Propinsi dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/BAZDA Propinsi. Lembaga ini berdiri di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dan sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah daerah kabupaten Agam No 14 tahun 2007 Tentang pengelolaan zakat di terapkan bahwasanya setiap pegawai negeri sipil dan semua instansi pemerintah di wajibakan mengeluarkan zakatnya sebessar 2,5% baik yang sudah mencapai nisab maupun belum mencapai nisab.

[5]Yusuf qardawi, *Hukum Zakat.* 1999. Pustaka Mizan. Bandung. Hal 878

[6]Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 2011)

[7]Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 1999).

Dana yang terdapat di Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah berhasil dikumpulkan dari Muzakki dapat digunakan oleh mustahiq agar bisa dimanfaatkan dengan memenuhi persyaratan yakni pertama hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq dengan standar pada delapan *asnaf* yang telah ditetapkan agama, kedua mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan dan ketiga mendahulukan Mustahiq dalam wilayah kerja Badan Amil Zakat daerah masing-masing.[8] Berikut jumlah penerimaan dana Zakat, Infak, DSKL (Dana Sosial Keagmaan Lainnya) dan Basil dari Bank Syariah Baznas Kabupaten Agam.

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infak, Dskl Baznas
Kabupaten Agam
Tahun 2015 - 2017

No	Jenis Penerimaan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Zakat	8.544.865.337	9.138.412.822	8.589.796.295
2	Infak	19.592.200	12.110.900	125.420.566
3	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	88.350.000	12.200.000	18.350.000
4	Basil dari Bank Syariah	24.524.813	10.634.280	57.920.212
	TOTAL	***8.677.332.350***	***9.173.358.002***	***8.791.487.073***

Sumber : BAZNAS kabupaten agam (15 Juli 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan Zakat di Baznas Kabupaten Agam pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.544.865.337, pada

[8]Hidayat yayat. 2007. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Ummat*. Cirebon. CV. Pangger. Cet ke 2. Hal: 97-98

tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 9.138.412.822 namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 8.589.796.295. Pada jumlah penerimaan Infak juga mengalami Fluktuasi Tiap tahunnya, dan mengalami kenaikan Drastis pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 sebesar Rp. 12.110.900 dan tahun 2017 naik menjadi Rp. 125.420.566.

Kemudian jumlah penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) juga mengalami Fluktuasi tiap tahunnya, yang mana pada tahun 2015 jumlah penerimaan DSKL sebesar Rp. 88.350.000 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi Rp. 12.200.000 dan Pada tahun 2017 naik kembali menjadi Rp. 18.350.000. Pada penerimaan Basil dari Bank syariah juga mengalami fluktuasi tiap tahunnya, yang mana pada tahun 2015 jumlah penerimaan Basil sebesar Rp. 24.524.813 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 10.634.280 dan naik kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 57.920.212.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
Pada Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah PNS	Kenaikan / Penurunan	
		Jumlah	Persentase
2014	1011		
2015	1078	67	6,62
2016	1100	22	2,04
2017	1151	51	4,63
2018	1231	80	7,03

Sumber : BAZNAS kabupaten agam (15 Juli 2019)

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan jumlah PNS dalam lima tahun terakhir mengalami Peningkatan. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terdapat 1011 orang jumlah PNS pada tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah PNS sebanyak 67 orang atau sebesar 6,62% sehingga jumlah PNS menjadi 1078 orang. Tahun 2016 naik sebanyak 22 orang PNS atau sebesar 2,04%, pada tahun 2017 sebanyak 51 orang PNS atau sebesar 4,63%, dan pada tahun 2018 naik sebanyak 80 orang PNS atau sebesar 7,03%. Berikut jumlah dana Zakat Profesi PNS di Kecamatan Lubuk Basung.

Tabel 1.3
Jumlah dana Zakat Profesi PNS di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam pada tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah PNS	Jumlah PNS		Jumlah Zakat Profesi
		Yang Mencapai Nisab	Tidak Mencapai Nisab	
2014	1011	706	305	1.101.360.000
2015	1078	748	330	1.175.280.000
2016	1100	750	350	1.196.055.000
2017	1151	769	382	1.205.921.000
2018	1231	794	437	1.307.985.000

Sumber : BAZNAS kabupaten agam (15 Juli 2019)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 PNS berjumlah 1011 orang, dan yang wajib bayar zakat profesi ialah 706 orang, dengan jumlah zakat profesi yang dapat dikumpulkan ialah Rp. 1.101.360.000 dan 305 orang lagi masuk dalam kategori sedekah dikarenakan belum mencapai nisab penghasilannya. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah PNS menjadi 1078 dan Muzakki yang wajib membayar zakat Profesi

adalah 748 orang dengan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 1.175.280.000 dan 330 orang lagi masuk dalam kategori sedekah. Pada tahun 2016 jumlah PNS meningkat menjadi 1100, yang wajib bayar zakat profesi ialah 769 orang dan jumlah zakat yang dihasilkan ialah sebesar Rp. 1.196.055.000, 350 orang lagi masuk kesedekah. Tahun 2017 jumlah PNS meningkat menjadi 1151 dan PNS yang wajib bayar zakat berjumlah 769 dengan jumlah zakat profesi sebesar Rp. 1.205.921.000, dan 382 orang yang tidak mencapai nisab masuk kategori sedekah. Tahun 2018 jumlah PNS meningkat menjadi 1231 dan PNS yang wajib bayar zakat sebanyak 437 dengan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 1.307.985.000.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah Zakat Profesi dan jumlah PNS di Kabupaten Agam Kecamatan Lubuk Basung pada BAZNas Kabupaten Agam pada 5 Tahun terakhir yaitu pada tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang Pesat. Walaupun selisih jumlah PNS tiap tahun mengalami Fluktuasi namun jumlah PNS tiap Tahun tidak mengalami Penurunan.

Pemerintah kabupaten agam (BUPATI AGAM) menetapkan kebijakan bahwa seluruh PNS tanpa terkecuali wajib untuk menyerahkan zakat profesinya kepada BAZNAS. Dalam ketentuan hukum islam, kadar pengeluaran zakat profesi antara lain 2,5% (apabila dianalogikan dengan zakat perdagangan), 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian), 20% (apabila dianalogikan dengan zakat Rikaz). Dari kebijakan tersebut pihak Baznas harus mendata kembali muzakki yang telah mencapai nisab penghasilannya dengan yang belum mencapai nisab penghasilan dari muzakki tersebut. Dan muzakki

yang penghasilannya belum mencapai nisab maka penghasilannya masuk dalam kategori sedekah. Yang dipotong langsung oleh pihak kebendaharaan dari masing-masing instansi. Setelah itu pihak kebendaharaan tersebut, mengirim dana Zakat Profesi ke Rekening BAZ.

Berdasarkan latar belakang dan melihat sistem pengelolaan dana ZIS itu sendiri maka peneliti menuliskan skripsi ini dengan judul : **" Efektifitas Pengelolaan Dana ZIS Yang Berasal Dari PNS Pada Baznas Kabupaten Agam"**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang ditimbulkan dari Pengelolaan Dana ZIS adalah Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Yang Berasal Dari PNS Pada Baznas Kabupaten Agam.

1. Pada dasarnya untuk mengeluarkan zakat harta harus memenuhi 5 syarat: beragama islam, merdeka dan bukan hamba sahaya, kepemilikan yang sempurna terhadap harta, mencapai batas minimum yang wajib dizakati, dan telah mencapai satu tahun mengikuti Hijriah atau haul.
2. Sesuai dengan kebijakan bupati agam yang mewajibkan para PNS untuk bayar zakat sebesar 2,5% baik yang sudah mencapai nisab maupun belum mencapai nisab hal ini membuat pihak baznas kesulitan dalam mendistribusikan dana tersebut dikarenakan harus mengelompokkan terlebih dahulu dana yang masuk.
3. Belum diketahui secara jelas keefektifitasan pengelolaan dana ZIS pada BAZNas Kabupaten Agam

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini, maka permasalahannya dibatasi pada efektifitas pengelolaan dana ZIS yang berasal dari PNS pada BAZNas Kabupaten Agam (Studi kasus : Zakat Profesi PNS Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam).

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan“ Seberapa Efektif pengelolaan Dana ZIS yang berasal dari PNS pada Baznas Kabupaten Agam (Studi Kasus : Zakat Profesi PNS Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Yang Berasal Dari PNS pada BAZNas Kabupaten Agam (Studi Kasus : Zakat Profesi PNS Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)**.**

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat memperolah gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
2. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan kelilmuan di bidang pengelolaan zakat.

3. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi Pihak BAZNAS untuk memberikan kontribusi berupa informasi dan masukan atau referensi dalam mengelola dana ZIS dengan baik serta bisa meningkatkan hasil penghimpunan zakat nantinya Khususnya pada Pengumpulan Zakat Profesi.

G. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah, maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian tentang "Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Yang Berasal Dari PNS pada BAZNas Kabupaten Agam (Studi kasus: Zakat Profesi PNS Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam)".

Efektivitas :Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[9]

Pengelolaan :Pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerjaan tertentu.[10]

Dana ZIS :Salah satu unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial, keseimbangan dalam distribusi harta serta kepemilikan harta, sehingga diharapkan lahir masyarakat yang berdiri diatas prinsip *ukhuwah islamiyah.*[11]

---

[9] Riyanti Nurul Fauzi, " *Analisis Tingkat Efektiitas Dan Efesiensi Penelolaan Dana Zis Pada Lembaga Zakat Di Indonesia*(studi kasus Dompet Dhuafa Republika)", *Skripsi Ekonomi* , Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2004, hal. 66

[10] Raharjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah,* Yogyakarta :Graha Ilmu, Hal: 21

[11] Husein, dkk, *Cara Praktis Menghitung Zakat,* Ciputat: Kalam Pustaka, 2005, hal. 77

PNS :Mereka yang setelah memenui syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh peabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.[12]

BAZNas :Salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dengan kegiatan melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang bersifat mandiri. [13]

Maka dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian adalah menganalisis keefektifitasan Pengelolaan Dana ZIS yang Berasal Dari PNS Pada BAZNas Kabupaten Agam (Studi Kasus : Zakat Profesi PNS Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam).

[12] W.J.S Poerwadarminta,*Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hal. 478

[13] Sdm, "*Badan Amil Zakat Nasional", Wikipedia, (*https://id.wikipedia.org/wiki/Badan Amil Zakat Nasional, *Diakses 21 Mei 2019*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BAZNAS

1. Pengertian Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.[14]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya: 1.) Visioner, 2.) Optimis, 3.) Jujur, 4.) Sabar, 5.) Amanah, 6.)

[14] Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia dan P3EI Fakultas Ekonomi -UII, ***Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*** **(** Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah), Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016, hal. 217

Keteladanan 7.) Profesional, 8.) Perbaikan Berkelanjutan, 9.) Entreprenurial, 10.) Transformasional.[15]

2. Tujuan Mutu BAZNAS
   a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
   b. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
   c. Menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tata kelola BAZNAS dan LAZ.
   d. Menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
   e. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
   f. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
   g. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.

[15] Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Selatan: CV REFA BUMAT INDONESIA) 2013, hal 15

h. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.[16]

BAZNAS menjalankan empat fungsi yaitu:

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[17]

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.[18]

Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1) BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota
2) BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.

[16] Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Selatan: CV REFA BUMAT INDONESIA) 2013, hal 16

[17] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam(Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar)*, Jakarta : Rajawali Pers , 2014, Hal 82-83

[18] *Dokumen BAZNAS Provinsi*, Tahun 2016

3) BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.[19]

3. Baznas dan Profesionalisme

Mengurus suatu program membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengolah masakan, tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus, mustahil diperoleh masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan masak dan kemampuan koki dalam mengolah bahan-bahan menjadi unsur penentu keberhasilan memasak. Begitu pula dengan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, di samping kemampuan menajerial yang baik, infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat.[20]

Manajerial adalah penuntun arah yang merupakah ruh dari perjalanan BAZNAS. Di sinilah kedua hal tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Sehingga perintah zakat sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an, tidak hanya dijadikan

[19] Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Selatan: CV REFA BUMAT INDONESIA) 2013, hal 17-18

[20] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam(Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar),* Jakarta : Rajawali Pers , 2014, Hal 85

sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial. Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecendrungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial. Padahal, di samping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial.[21]

4. Peningkatan Manajerial BAZNAS

Untuk meningkatkan manajerial BAZNAS, dibutuhkan beberapa peningkatan perangkat organisasi. Ada beberapa perangkat yang harus dipenuhi oleh OPZ.[22]

a. Kelembagaan

Secara kelembagaan, OPZ harus memiliki kemapanan berupa kelengkapan hal-hal berikut:[23]

1) Visi dan Misi

Setiap OPZ harus memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi akan mengarahkan aktivitas/kegiatan dengan baik. Kejelasan visi dan misi akan menghindarkan OPZ dari formalisme organisasi, dimana pengelolaan zakat hanya sebatas pemenuhan kewajiban, tidak lebih.[24]

2) Kedudukan dan Sifat Lembaga

Kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut:

[21] Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Selatan: CV REFA BUMAT INDONESIA) 2013, hal 22

[22] Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam....., hal 25

[23] Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2011, Hal 7

[24] *Dokumen BAZNAS Provinsi*, Tahun 2016

a) BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah.
b) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari BAZNAS.[25]

Pengelolaan dari kedua jenis opz di atas haruslah bersifat:

a) Independen

Independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Hal ini untuk menjaga keleluasaan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.[26]

b) Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena, jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasaI dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

[25] Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2011, Hal 7-8

[26] Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Selatan: CV REFA BUMAT INDONESIA) 2013, hal 27

c) Tidak Berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

d) Tidak Diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu, dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh berdasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syari'ah maupun secara manajerial. Diharapkan dengan kedudukan dan sifat itu OPZ dapat tumbuh dan berkembang secara manajerial.[27]

3) Legalitas dan Struktur Organisasi

Khususnya untuk LAZ, badan hukum yang dianjurkan adalah yayasan yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. Struktur organisasi seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.[28]

4) Aliansi Strategis

OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana,mpublikasi. Hal ini perlu

[27] Dirjen Bimas Islam dan Haji, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008, Hal 8-9

[28] Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI , 2011, Hal 9

dilakukan agar efisiensi dan efektivitas dapat terjadi. Tidak mungkin sebuah OPZ dapat melakukan segala hal.[29]

b. PeningkatanSDM

Secara garis besar, kemapanan SDM tercermin dalam tiga hal di bawah ini:

1) Integritas, Komitmen dan Pengabdian
2) Keterampilan Manajemen
3) Pengetahuan Tentang Substansi Zakat

SDM adalah unsur terpenting dalam OPZ. Tanpa terpenuhinya SDM, mustahil program-program dapat berjalan dengan baik, meskipun telah ditunjang kelengkapan infrastruktur. Di sinilah diperlukan kecermatan dalam memilih individu yang akan duduk dalam struktur pengelolaan zakat.[30]

B. ZIS

1. Pengertian, ZIS

Pengertian ZIS, adalah Zakat Infaq dan Shadaqah. Zakat secara bahasa merupakan bentuk dari kata dasar *zaka* yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang.[31]Menurut terminology syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang telah memenuhi syarat kepada yang berhak menerimanya *(mustahiq).* Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya

[29] Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI , 2011, Hal 9

[30] Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Selatan: CV REFA BUMAT INDONESIA) 2013, hal 28

[31]Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat,* (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), hal, 15

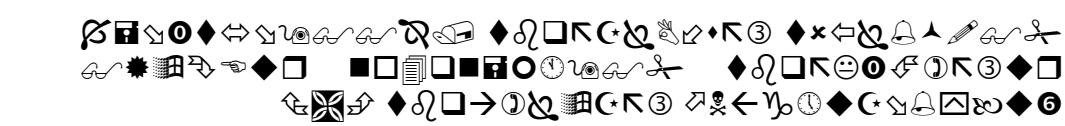
akan menjadi harta yang bersih, suci, serta berkah. Seperti firman Allah yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 103 :



Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S At-Taubah: 103)

Pada ayat diatas, yang dimaksud dengan zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Infaq, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqaa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.[32] Dalam terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya, serta tidak ditentukan pula sasaran penyalurannya. Infaq sangat luas cakupannya untuk membantu kepentingan pembangunan umat Islam. Berinfaq adalah ciri-ciri orang bertaqwa, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan:



Artinya : "(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka." (Q.S Al-Baqarah: 3)

[32] Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), Hal. 18

Sedangkan Shadaqah adalah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti 'benar'. Yang dimaksud dari kata 'benar' dalam shadaqah adalah bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infaq, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat material.[33] Namun menyangkut seluruh aktivitas yang baik yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, dan takbir, serta membuang duri dari jalan, dan sebagainya adalah termasuk sedekah.

2. Tujuan dan Manfaat ZIS

Tujuan ZIS adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan menciptakan rasa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong diatanara sesama, serta menjauhkan dari sifat kikir, *bakhil*, serta rakus. Dan juga menumbuhkan ketenangan hidup, dan mengembangkan harta yang dimiliki.[34] ZIS memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah SWT maupun peningkatan kualitas hubungan antarsesama manusia.[35]

Manfaat dari ZIS adalah menolong, membantu, serta membina kaum dhuafa maupun *mustahiq* lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Serta dapat membantu mereka untuk beribadah kepada

[33] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta : Idea Press, *2011, Hal 3*

[34] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta : Idea Press, *2011, Hal 5*

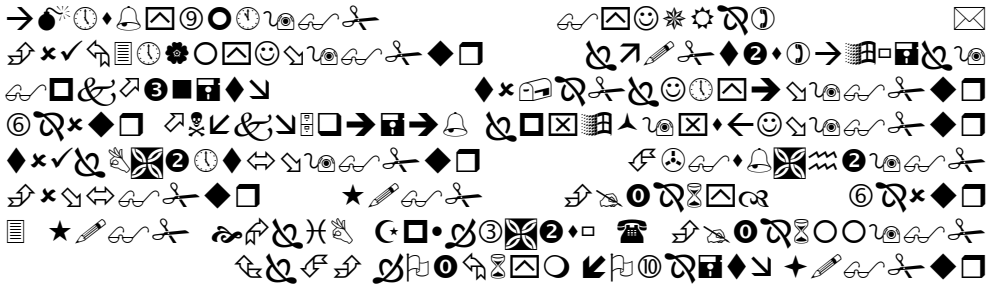
[35] Didin Hafiuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta : Gema Insani Presss 1998), Hal 222

Allah dengan baik sehingga mengindarkan mereka dari kekufuran nikmatNya. [36]

Selain itu, ZIS merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial, keseimbangan dalam distribusi harta, serta kepemilikan harta, sehingga diharapkan lahir masyarakat yang berdiri diatas prinsip *ukhuwah Islamiyah.* [37]

3. Kriteria Orang yang Berhak Mendapat Dana ZIS

Kewajiban berzakat bagi kaum muslim adalah untuk berbagi kepada sesamanya, terutama berbagi kepada para fakir, miskin, amil (petugas zakat), muallaf, para budak, *gharim* (orang yang berhutang), dan fisabilillah (orang yang sedang melakukan perjalanan). Dalam Al-Qur'an Q.S At-Taubah ayat 60 disebutkan:



Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untukjalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 60)

[36] Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktek Di Berbagai Negara (Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah),* Jakarta : Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2016, Hal 64

[37] Didin Hafiuddin, *Dakwah Aktual,* (Jakarta : Gema Insani Presss 1998), Hal 224

Dalam kesempatan kali ini dijelaskan bahwasannya kriteria dari penerima dana ZIS adalah 8 *asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu[38]

a. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
d. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
g. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

[38] Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), Hal 76-77

h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[39]

4. Penyaluran Dana ZIS

Zakat adalah indikator utama dalam ketakwaaan seorang muslim, termasuk dalam rukun islam yang wajib dijalankan. Dengan demikian, ibadah zakat diketahui merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[40]Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik.[41] Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilaayah lainnya; hal ini disbut juga sebagai *"centralistic"* atau berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Salah satu pendapat masyhur tentang pendistribusian zakat yaitu bahwasanya pendistribusian zakat tergantung di mana harta itu berada dan bukan di mana pemiliknya tinggal. Tetapi, dalam masa saat ini pemilik harta umumnya tinggal di suatu daaerah yang uangnya lalu diinvestasikan di ibukota atau daerah lainnya. Dalam keadaan seperti ini, maka pendistribusiannya tergantung di mana si pemiliknya tinggal dan bukan di mana hartanya berada.

---

[39] Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat,* (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), Hal 76-77

[40] Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan), 1994, hal. 89.

[41]Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.*(Jakarta, Zikrul),2005, hal. 139.

Landasan dasar dari semua ini adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak tetangga (fakir miskin) yang tinggal di daerah yang sama. Juga demi mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, hingga bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatannya. Cakupan wilayah kerja BAZ biasanya sangat terbatas, artinya budget amil akan terkuras jika harus menjaring daerah-daerah pelosok yang biasanya justru menuntut perhatian.

Sedangkan justifikasi fikih menetapkan hak amil hanya 1/8 atau 12,5% saja dari dana yang terkumpul. Alokasi dana ini cukup minim untuk biaya operasional yang dikembangkan oleh BAZ, padahal besaran 1/8 ini sangat bergantung pada hasil dari pengumpulan zakat itu sendiri. Logikanya, semakin banyak daerah yang dijangkau akan semakin besar kemungkinan untuk menggalang dana lebih banyak dan akan semakin besar pula bagian 1/8 yang diterima amil.[42]

C. Pengelolaan Dana Zakat

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.[43]Kata "Pengelolaan" dapat

[42]Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.*(Jakarta, Zikrul),2005, hal. 140-141.

[43]Rahardjo Adisasmita. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu Adisasmita), 2011. Hal. 21

disamakan dengan manajemen, yang berarti pulapengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagaisuatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untukmelakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.[44] Selanjutnya Adisasmita mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien."[45]

Pengelolaan menurut Ranupandojo ialah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, yang dimaksud perencanaan dalam penelitian ini adalah proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang diawali dengan proses pengambilan keputusan tentang, apa yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara menentukan tingkat keberhasilan yang akan ditetapkan.[46]Marry Parker Follet dalam Ranupandojo mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang

[44]Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta) 1993. Hal. 31

[45]Rahardjo Adisasmita. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu Adisasmita). 2011. Hal. 22

[46]Heidjrachman Ranupandojo. *Manajemen Personalia*. (Yogyakarta: BPFE). 1996. Hal. 11.

terkait dengan pecapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainya.
b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.[47]

2. Pengelolaan Dana Zakat

Amil sebenarnya merupakan sejenis lembaga keuangan, namun berbeda dengan lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan asuransi. Memang, ada perbedaan karakter yang mendasar membandingkan antara organisasi pengelola zakat dan perbankan atau asuransi. Perbedaan yang sangat jelas terutama terkait dengan visi dan misinya, yaitu:

a. Organisasi bervisi utama sosial

Pada dasarnya organisasi pengelola zakat harus disadari sejak awal tujuannya murni untuk sosial, berarti tidak untuk kepentingan bisnis. Di samping itu, pendiri dan pengelola zakat tidaklah memiliki aset-aset zakat yang mereka kelola.

[47]Erni Tisnawati Sule. *Pengantar Manajemen.* (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup). 2009. Hal. 6

b. Organisasi nirlaba

Misi pengelolaan keuangan zakat bukan untuk memburu laba, namun memberikan laporan yang transparan dan pengelolaan keuangan yang menghasilkan proses pendisribusian zakat yang berdaya guna tinggi.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan amil terfokus pada proses kebendaharaan dan akuntansi. Kebendaharaan terfokuskan pada pengelolaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan syariah dan kebijakan manajemen. Sedangkan aspek akuntansi meliputi proses pengakuan aset, pencatatan hingga pelaporannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kinerja dan tingkat kesehatan amil tidak bisa disamakan dengan kinerja perusahaan bisnis. Secara umum, organisasi pengelola zakat (OPZ) yang sehat adalah OPZ yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yaitu dapat menjaga dan memelihara kepercayaan publik, menjalankan aktivitas penghimpunan dana zakat, manajemen dan keuangan internal, pendayagunaan dana secara efektif dan efisien, serta mengedepankan pengelolaan lembaga dengan manajemen profesional, secara ekonomi maupun sosial.[48]

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang) tujuan pengelolaan.

[48] Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah *Pengelolaan. Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah: Bank Indonesia. 2016. Hal 115-117

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

1) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang).

3. Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia ini, kepedulian masyarakat muslim sangatlah kurang, bila melihat betapa pengelolaan dana zakat hanya berlaku sporadis atau kurang terorganisir. Pada saat isu optimalisasi pengelolaan dana zakat diluncurkan lewat UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat, isu yang muncul kemudian malah mempertanyakan akan kemampuan system zakat sebagai solusi kemiskinan dan pemerataan.[49]

Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Hujurat ayat 10 disebutkan:



Artinya : "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat" (QS. Al-Hujarat: 10)

[49] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008),130.

Pemahaman kata *faashlihu* pada ayat tersebut mengarah kepada penafsiran arti berupa upaya untuk membangun ekonomi umat.[50] Dalam hal ini, bisa dimaknai juga zakat sebagai pengentas kemiskinan umat. Kewajiban zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam, kemudian sejumlah besar ayat yang berkenaan dengan zakat sering dibarengi dengan kewajiban shalat dan perbuatan baik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasannya jika ingin sempurna zakatnya yaitu jadilah orang kaya, yang kemudian dapat mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya lalu didistribusikan kepada orang-orang miskin disekitarnya dan juga membantu meningkatkan perekonomian umat.[51]

Berikut manajemen pengelolaan zakat:

a. Pengumpulan dana zakat

Pengumpulan dana zakat di BAZNas Kabupaten Agam ialah sebagai berikut:

1) Zakat terdiri atas zakat mall dan zakat fitrah
2) Harta yang dikenai zakat adalah
    a) Emas, perak dan uang
    b) Perdagangan dan perusahaan
    c) Hasil pertanian , hasil perkebunan dan hasil perikanan
    d) Hasil peternakan, hasil pertambangan hasil pendapatan dan jasa
    e) Rikaz

[50] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008),131.

[51] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hal 134.

3) Perhitungan zakat mal menurut hisab, kadar dan waktunya ditentukan berdasarkan hukum agama.
4) Pengumpulan dana zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
5) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan dana zakat muzakkiyang berada di bank atas permintaan muzakki
6) Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
7) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
8) Jika muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya, muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
9) Zakat yang telah dibayarkan keapada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.[52]

[52] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

b. Pendistribusian zakat

Pendistribusian dana zakat yang terjadi di BAZNas Kabupaten Agam ialah sebagai berikut:

1) Hasil pengumpulan zakat didistribusikan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama
2) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif
3) Persyaratan dan prosedur pendistribusian hasil pengumpulan zakat diatur dengan keputusan menteri.
4) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didistribusikan terutama untuk usaha produktif

c. Pengawasan

Pengawasan dana zakat yang terjadi di BAZNas Kabupaten Agam ialah sebagai berikut:

1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas.
2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota
3) Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan badan amil zakat
4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
5) Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia atau kepada dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan tingkatannya.

6) Masyarakat dapat berrperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.[53]

D. Efektivitas

Pengertian *efektivitas* adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan[54]. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti ia memiliki hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang dalam hidup. Secara umum *efektivitas* menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Tingkat *efektivitas* dan efesiensi merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif keberhasilan sebuah organisasi. Manajemen berguna untuk menilai apakah sebuah organisasi tersebut telah efektif dan efisien. Efektif merupakan kemampuan untuk menetapkan tujuan yang benar, sedangkan efisien berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat. Dengan demikian efisien berkaitan dengan matematis.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *efektivitas* merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.[55]

---

[53] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

[54]Richard M. Streers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985),Hal. 87

[55]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall, Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),hal. 13

E. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tampa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.[56]

Menurut Wikipedia, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat

[56] Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah, Jakarta : Pustaka Nasional* , 2007, Hal 459

profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.[57]

2. Profesi yang di Zakati

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.

a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.
b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta.[58]

3. Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariatan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas

[57] Muhhamad Syafi'i Hadzami, *TAUDHIHUL ADILLAH fatwa-fatwa Muallim (Penjelasan tentang dalil-dalil zakat, Puasa, Haji dan jenazah*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2010, Hal 9

[58] Muhhamad Syafi'i Hadzami, *TAUDHIHUL ADILLAH fatwa-fatwa Muallim (Penjelasan tentang dalil-dalil zakat, Puasa, Haji dan jenazah*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2010, Hal 10

(tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasuskasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan sunnah itu sendiri.[59]

Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi). Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an surah at-Taubah:103 dan surah al-Baqoroh: 267. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk menegluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntut untuk berzakat. Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat di tafsirkan dari ayat QS. Al-Baqarah 267 sebagai berikut:

[59] Agus Thayib Afifi dkk, *Kekuatan Zakat (Hidup Berkah Rezeky Melimpah)*, Yogyakarta: Pustaka Albana, *2010, hal 90*



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Penjelasan ayat QS. Al-Baqarah 267 adalah:

Kata " ما " adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dll) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan QS. Al – Baqarah : 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab.

Kemudian dalam Surat at-Taubah :103 juga dinyatakan:



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Penjelasan ayat QS. At-Taubah: 103 sebagai berikut:

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang

bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

"*Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?, Nabi menjawab:" Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah". Mereka bertanya kembali: "Kalau tidak mempunyai pekerjaan?, Nabi menjawab: "Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.*" (H.R Bukhari)

Yusuf Qardlawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.

Adapun dalam hal qiyas, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (u'tiyat) dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (mazalim) setelah dikembalikan kepadanya.

Menurut para Imam Madzhab terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab. Dan bila belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakatnya.[60]

Dalam kitabnya al- Umm, Imam Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai batas waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 25 dinar pada satu tahun pertama dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak.

Menurut Imam Malik, harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nishab, maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nishab, maka tidak wajib zakat.

[60] Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat, Infak Dan Sedekah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 54

Dalam suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu dari transaksi pertama, menurut Imam Malik ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa satu tahun penuh pada pemiliknya kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk itu zakat harta penghasilan.

Dari beberapa dalil dan pendapat-pendapat tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al-Baqarah: 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya.

4. Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Adapun ketentuan nisab dan kadar

zakat untuk zakat profesi lainnya adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan utang. [61] Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi ini.

a. Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud:

   (Tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar).

b. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Karena profesi itu sendiri bermacammacam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat profesi, dengan perimbangan sebagai berikut.[62]

1) Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek dan profesi-profesi yang

[61] Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Hal. 261

[62] Abdul Rochim,Lc, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) PRAKTIS,* Yayasan Dompet Dhuafa Republika, 2012, Hal, 13

sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq).

Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana kominikasi seperti telephon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %, dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan zakat pertanian yang yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan).

Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. 3.200 x 750 = Rp. 2.400.000., wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000.-[63]

Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Maka gologan profesionalis wajib

[63] Muhhamad Syafi'i Hadzami, *TAUDHIHUL ADILLAH fatwa-fatwa Muallim (Penjelasan tentang dalil-dalil zakat, Puasa, Haji dan jenazah*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2010, Hal 17

mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

2) Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000 , jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai nishab emas adalah Rp. Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5 %. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.[64]

F. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Efektifitas Pengelolaan Dana ZIS dan Zakat Profesi yang peneliti temukan dan dijadikan tinjauan pustaka. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu:

NO	PENGARANG/ TAHUN	JUDUL	TEMUAN PENELITIAN
1.	Nur Fitriana	Persepsi Dosen Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang	Membahas tentang cara pelaksanaan zakat profesi dalam lembaga Islam kurang membahas bagaimana distribusi zakat profesi itu sendiri.

[64] Abdul Rochim,Lc, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) PRAKTIS,* Yayasan Dompet Dhuafa Republika, 2012, Hal. 15

		Pelaksanaan Zakat Profesi	
2.	Muhammad Tarto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia)	membahas tentang zakat profesi terhadap karyawan yang belum mencapai nisab zakatnya.
3.	Ahmad Zaki Fathoni/2007	Penerapan Zakat Profesi Berdasarkan Perda Lombok Timur No.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur	Menjelaskan sebatas respon guru dan tokoh agama terhadap zakat profesi berdasarkan Perda Lombok Timur No.9 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap PNS di Kabupaten Lombok Timur.
4.	Arif budiman/9 september 2018	Efektifitas pengelolaan dana zakat pada program pendidikan rumah gemilang indonesia lembaga amil zakat nasional al azhar	Pengelolaan dana zakat terbilang baik karna ssudah menggunakan dana zakat sebagaimana mestinya yaitu menggunakan atas dasar kepentingan peserta didik yang semuanya termasuk dalam mustahik zakat dan telah memenuhi empat dari lima kriteria efektifitas organisasi yang dikemukakan oleh gibon yaitu efesiensi, kepuasan, adaptasi dan pengembangan.
5.	Ade rahmawan	Efektivitas dana ZISwaf dompet dhuafa terhadap pengembangan program pendidikan di indonesia	Adanya tingkat keberhasilan pendayagunaan dan ZISwaf terhadap salah satu program dompet dhuafa.
6.	Taufik Nur Hidayat	Pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah untuk pemberdayaan Ekonomi Umat (studi pada Lembaga Amil	Skripsi ini memfokuskan pada pengelolaan dana zakat, infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat *Taj Quro* di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2005-2009 yang bertujuan untuk pemberdayaan

		Zakat *Taj Quro* di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2005-2009)	ekonomi umat. Pengelolaan ZIS di Skripsi ini meliputi manajemen penggolongan (Hubungan *Muzzaki-amil),*pengelolaan institusi amil dan Penyaluran ZIS (Hubungan *Amil-Mustahiq).*

Studi ini berbeda dengan studi terdahulu dalam hal sub bahasanya dimana skripsi ini membahas pengelolaan dana ZIS yang dikhususkan pada zakat profesi, dengan judul "Efektifitas Pengelolaan Dana ZIS yang berasal dari PNS pada BAZNas Kabupaten Agam (Studi Kasus : Zakat Profesi PNS Kecamatan Lubuk Basung)" dan peneliti mengambil lokasi penelitian di BAZNAS kabupaten Agam dikrenakan penelitian ini belum pernah dilakukan tempat tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang. Penelitian ini mendiskripsikan tentang keefektifitasan pengelolaan dana ZIS yang berasal dari PNS pada BAZNas Kabupaten Agam (Studi Kasus : Zakat Profesi PNS Kecamatan Lubuk Basung).

Permasalahan penelitian ini masih bersifat sementara, dengan kata lain teori yang digunakan pun masih bersifat sementara dan kemudian akan berkembang setelah peneliti terlibat langsung dilapangan untuk mengamati, dalam kaitan teori, untuk penelitian kuantitatif bersifat menguji hipotesis, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Agam. yang beralamat komplek Stikes Ceria Buana Jl. Tuanku Nan Renceh Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam-Sumbar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan data ini dimunaqasahkan.

C. Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan hal terpenting dalam penelitian lapangan, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi-informasi atau data awal terhadap permasalahan yang akan diteliti demi efektifnya penelitian. Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling mengetahui dan bersedia bekerja sama, mau diajak diskusi dan membahas hasil serta bisa memberikan informasi kepada siapa saja agar peneliti bisa menggali informasi mengenai masalah penelitian.[65] Oleh karena itu dibutuhkan teknik pemilihan informan yang tepat.

Informen dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Informan Penelitian

No	Kriteria
1	Orang yang terlibat langsung dan aktif berkegiatan pada BAZNAS Kabupaten Agam
2	Orang yang terlibat di bagian Pengelolaan Dana ZIS pada BAZNas Kabupaten Agam
3	Orang yang rela dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti mengenai Pengelolaan Dana ZIS Pada Baznas Kabupaten Agam
4	Orang yang dengan sadar dan tidak dibawah tekanan untuk memberikan informasi kepada peneliti
5	Informan merupakan orang yang kredibel untuk di wawancarai mengenai Pengelolaan Dana ZIS

Sumber : diolah peneliti

[65]Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), Hal. 283

Dari kriteria di atas, dapat disimpulkan yang menjadi Informan untuk memperoleh informasi yang kredibel adalah Bagian Financial 1 orang dan Muzzaki (PNS) sebanyak 4 orang.

D. Unit Analisis

Unit analisis adalah kegiatan untuk memperoleh gambaran yang umumnya dan menyeluruh mengenai suatu situasi sosial yang diteliti. Dalam suatu penelitian unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan kata lain obyek yang diteliti ditentukan berdasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian itu sendiri, unit analisis dari penelitian ini yaitu individu. Individu yang menjadi unit analisis dari penelitian ini adalah orang-orang yang merupakan bagian dari Pegawai BAZNas dan Muzzaki di mana orang-orang tersebut memiliki kompetensi informal maupun formal sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Orang-orang tersebut juga bisa terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

E. Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data Primer

   Data primer merupakan data utama dari penelitian. Data primer diperoleh dengan wawancara terstruktur ataupun semi terstruktur. Bentuk wawancara ini dilakukan peneliti dengan cara, menyampaikan pertanyaan semi/terstruktur kepada informan yang sebelumnya disusun dalam pedoman wawancara, sehingga pertanyaan tidak melebar kepada hal-hal

yang tidak menyangkut dalam fokus penelitian.[66] Sumber utama dari data primer adalah berasal dari Pegawai BAZNas Kabupaten Agam secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi atau perusahaan termasuk majalah yang dikeluarkan dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.[67] Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari menganalisis buku-buku, dokumentasi, hasil penelitian, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian yang berkenan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.[68]

[66] Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 103
[67] Supranto, *Metode ramalan kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 8.
[68] Sugiyono, *Metode Penelitian dan Praktek,* (Bandung: Cv Alfabeta, 2014), Hal. 203.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara mendalam objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam Untuk memperoleh data yang otentik dan spesifik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, brosur dan selebaran. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data tertulis dan catatan yang mempunyai ketertarikan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini untuk mengumpulkan data yang dirasa perlu dijadikan bahan pendukung dan pelengkap bagi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.[69]

3. Wawancara

Wawancara adalah menemukan informasi secara lisan dalam hubungan tatap muka dengan narasumber.[70] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada karyawan bagian Pengelolaan Dana ZIS dan Muzakki untuk mendapatkan data primer.

[69] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: PT Rinekha Cipta, 2008), Hal. 134.
[70] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta,2011), Hal.194.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.[71]

Analisis deskriptif dilakukan menggunakan data kualitatif yang dikumpul dari pengamatan, hasil wawancara, dan telaah pustaka. Data yang muncul berupa data-data yang tertulis maupun lisan orang atau prilaku yang diamati dan diproses melalui catatan, kemudian disusun dalam teks perluasan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan yang terdiri :

1. Reduksi data

   Yaitu proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi, mereduksi data sama dengan merangkum, memelih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta , polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.[72]

2. Penyajian Data

   Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dan bentuk data yang disajikan nantinya akan berupa teks naratif.

[71]Sugiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta2008), h.93
[72] Sugiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta2008), h.93

3. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan yang ditarik masih bersifat sementara, kesimpulan ini diperoleh dari reduksi dan penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan-temuan baru yang belum pernah ada, temuan ini berupa deskripsi yang sebelumnya masih remang-remang sehingga nantinya akan lebih jelas.

Jadi, setelah data terkumpul peneliti mengolahnya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian akan diklasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif. Melalui ini memberikan gambaran tentang fenomena seputar fokus permasalahan yang terdapat pada BAZNas Kabupaten Agam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNas Kab. Agam

1. Sejarah Berdirinya BAZNas Kab. Agam

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan Amil Zakat yang resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2002, pembentukan ini atas berdasarkan :

a. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW
b. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
c. PP No. 14 tahun 2014
d. Perda No. 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Agam.
e. Surat Keputusan Kakanwil Kemenag Sumatera Barat No. 05 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam.[73]

Yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan Penghimpunan, Penyalurkan danPendistribusian Zakat. Infaq dan Sedekah di Kabupaten Agam.

[73] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

Pada tahun 2002 sesuai dengan undang-undang No. 38 tahun 1998 tentang Pengelolaan zakat di Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kab. Agam.

Sejak awal berdiri sampai sekarang BAZ telah berjalan hampir 12 tahun dan telah beberapa kali mengalami pergantian ketua.

Dalam perjalanan, BAZNAS salah satu dari 641 Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota di Indonesia yang bergerak dalam bidang pelayanan zakat masyarakat Islam di Kabupaten Agam selalu melakukan perubahan-perubahan di segala bidang dan aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan. Pada tahun 2011-2014 di bawah kepemimpinan ketua Prof. Dr. H. A. Rahman R MA mencoba menjajaki dan meletakkan dasar peningkatan mutu pelayanan dengan Total Quality Manajemen (TQM). Pada tahun 2014-2015 Implementasi Manajemen Mutu mulai diterapkan dengan pendekatan Manajemen ISO9001:2008[74]

[74] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

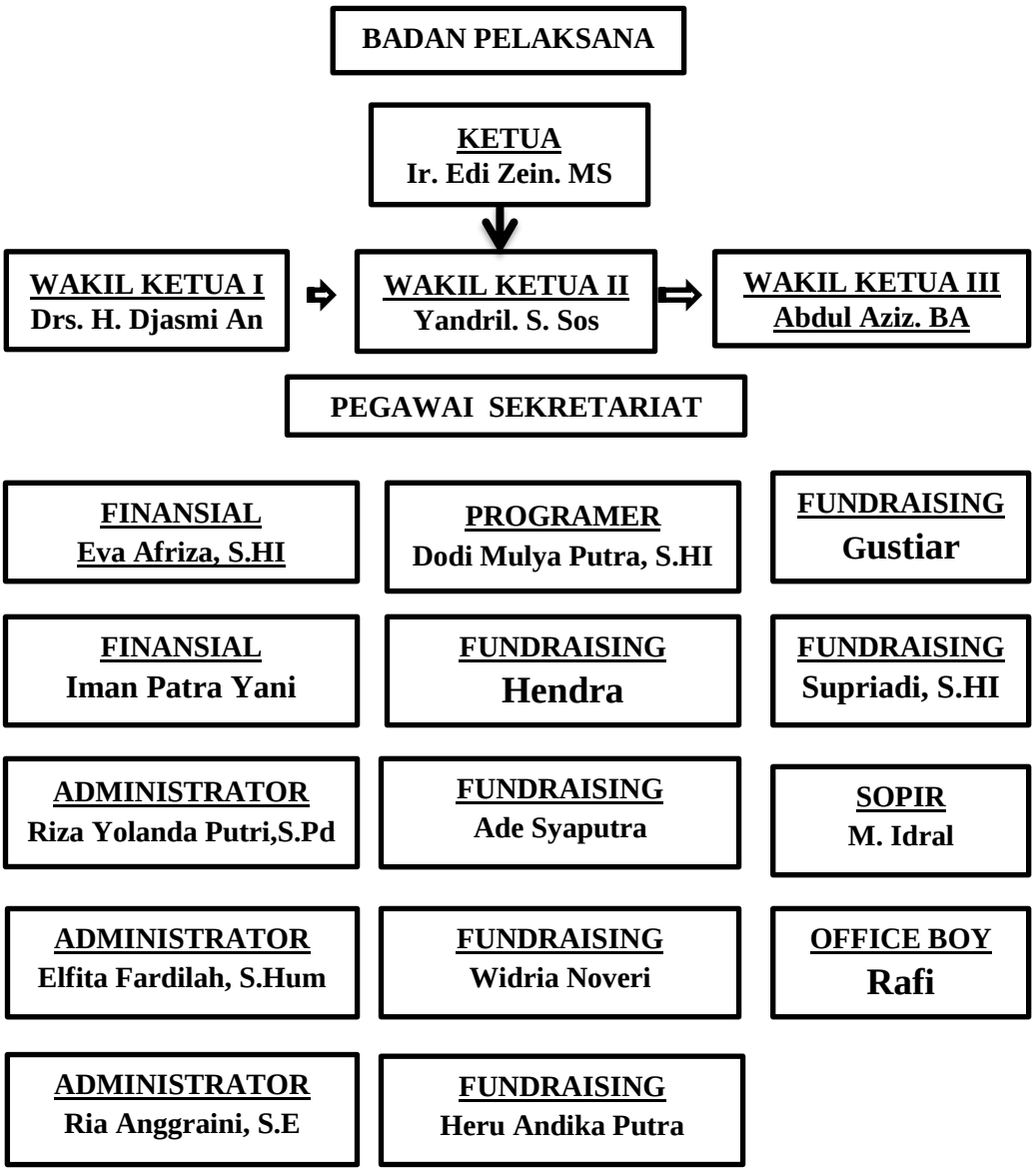
2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam

Adapun susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam Periode 2017-2022 Sebagai berikut:

SUSUNAN PENGURUS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KABUPATEN AGAM



Struktur organisasi BAZNAS Agam Dewan Pertimbangan, Dewan Pelaksana, Dewan Pengawas, Sekretaris, Bendahara, Seksi Pengumpul, Seksi Distribusi, Seksi Daya Guna, Seksi seterusnya sampai tingkatan paling bawah.[75]

3. Kondisi Mustahiq

Kehidupan para mustahiq ditandai dengan berbagai keterbatasan yang berakibat rendahnya kualitas kehidupan, seperti rendahnya pengahasilan, pendidikan, dan lain-lain.

Kondisi ini sangat potensial menjadikan faktor tumbuh kembangnya sifat-sifat munafik akan membawa kepada kekufuran. Oleh karena itu zakat yang dikelola secara profesional dapat meminimalisir kekufuran umat

4. Program Kerja yang Telah Dilaksanakan

a. Program Penghimpun / Pengumpul Dana Zakat.

Dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah (ZIS), BAZNAS Agam mempunyai program pengumbulan sebagai berikut:

1) Penghimpunan Reguler

Suatu penghimpunan berjalan sesuai dengan Keputusan Bupati Agam, yaitu melalui bendahara UPZ, masing-masing instansi terkait PNS di Kabupaten Agam tanpa ada kecuali apapun memotong 2,5% dari gaji PNS yang bersangkutan. Jumlah pemotongan sesuai dengan jumlah rincian dan kemudian distorkan melalui rekening BAZNAS

[75] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

Agam atau langsung ke kantor Sekretariat BAZNAS Agam Bagian keuangan.

2) Penghimpunan Mandiri

Yaitu penghimpunan yang dilaksanakan dengan sistem sosialisasi zakat untuk merekrut Muzakki, munfik dan muttashodiq untuk bisa berzakat, berinfak dan bersedekah.

b. Program Pendistribusian Dana Zakat

Dalam mendistribusikan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), BAZNAS Agam mempunyai program penyaluran sebagai berikut:[76]

1) Agam Makmur (Produktif)

Agam makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti berdagang, peremajaan peralatan usaha, pengembangan ternak dan lain-lain.

2) Agam Cerdas

Agam Cerdas adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu biaya pendidikan bagi siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir dan miskin di kabupaten Agam.

3) Program ini dibagi menjadi empat program:

a) Program Beasiswa Mahasiswa Khusus (BMK)

BMK adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa binaan BAZNAS Agam, yang diterima melalui seleksi yang ketat atas permintaan dari BAZNAS Agam. Dan ditentukan menurut

[76] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

kuota pada masing-masing kecamatan. Dibina, diberikan bimbingan dan pelatihan setiap bulannya.

b) Program beasiswa Da'i

Bantuan beasiswa da'i adalah beasiswa kader ulama yang diberikan kepada Mahasiswa yang dipilih melaui tes untuk kelak menjadi kader ulama di kabupaten Agam.

c) Program beasiswa Insidentil

Bantuan yang diberikan secara Insidentil kepada kepada siswa, dari tingkat SD-Perguruan Tinggi. Jalur PMDK, SNMPTN, Jalur Undangan dalam dan Luar Negeri.

d) Program gharimin (terhutang biaya pendidikan)

Bantuan yang diberikan secara insidentil kepada siswa dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi.[77]

4) Agam Sehat

Agam Sehat adalah bantuan Biaya Berobat yang diberikan kepada fakir miskin, baik Dengan subsidi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Dana.

5) Agam Taqwa

Agam Taqwa adalah pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat Kabupaten Agam.

[77] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

6) Agam Peduli

Agam peduli adalah bantuan yang bersifat kemanusiaan, dibagi menjadi empat kategori:

a) Tebar Qurban Pelosok Nagari

Bantuan yang diberikan berupa Sapi atau kambing untuk Qurban, Program ini didistribusikan atas kerjasama dari para Donatur Qurban melalui Tabungan Qurban mingguan atau Bulanan melalui BAZNAS Agam dengan, Masjid dan daerah prioritas.

b) Konsumtif

Adalah bantuan yang diberikan kepada mustahiq (fakir miskin) yang:

(1) Tidak bisa berusaha yang disebabkan oleh faktor usia atau cacat permanen namun tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menaggung kebutuhan hidupnya sehari-hari

(2) Kepada Anak-anak Yatim dalam program Buka Puasa Bersama Yatim

(3) Bantuan Untuk Jompo dhu'afa / terlantar. diberikan setiap bulan

(4) Bantuan untuk Anak Asuh, program pencarian orang tua asuh untuk siswa dhu'afa

c) Kemanusiaan

Bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahiq dalam kondisi darurat

d) Bedah Rumah

Merupakan program perbaikan rumah mustahik[78]

5. Kriteria Mustahik Penerima Zakat

a. Zakat Konsumtif Permanen

1) Calon mustahiq diusulkan oleh UPZ, BAZ Kecamatan, atau masyarakat Kabupaten Agam
2) Mustahiq sebatangkara atau tidak ada anggota keluarga yang mampu membiayainya
3) Mustahiq tidak bisa berusaha.
4) Mustahiq tidak bisa memenuhi biaya hidup
5) Lulus seleksi yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Agam

b. Zakat Konsumtif Lebaran

1) Calon mustahiq merupakan usulan UPZ di lingkungan BAZNAS Kab. Agam
2) Calon penerima memenuhi syarat sebagai mustahiq zakat.

[78] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

6. Kriteria Mustahiq Penerima Beasiswa

a. Beasiswa Mahasiswa Binaan

1) Calon penerima merupakan usulan Perguruan Tinggi di Kabupaten Agam setelah mendapatkan permintaan resmi dari BAZNAS Kabupaten Agam
2) Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu di Kabupaten Agam (dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari dan diketahui Camat)
3) Sedang kuliah di perguruan tinggi yang ada Kabupaten Agam (dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah)
4) Mahasiswa berprestasi (minimal IPK 3,00 untuk Jurusan Sosial atau 2,75 untuk Jurusan Eksakta)
5) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, dinyatakan dengan Surat Pernyataan
6) Lulus seleksi yang diadakan BAZNAS Kabupaten Agam
7) Bersedia mengikuti Pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Agam

b. Beasiswa Lepas

1) Mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu di Kabupaten Agam (dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari dan diketahui Camat)
2) Sedang kuliah di perguruan tinggi di luar Kabupaten Agam (dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah dan Kartu Tanda Mahasiswa);

3) Mahasiswa berprestasi (minimal IPK 3,00 untuk Jurusan Sosial atau 2,75 untuk Jurusan Eksakta)
4) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, dinyatakan dengan Surat Pernyataan.
5) Mendapatkan Rekomendasi dari BAZNAS Kecamatan negeri asal Lulus seleksi yang diadakan BAZNAS Kabupaten Agam[79]

7. Kriteria Penerima Zakat Bedah Rumah

a. Calon Penerima merupakan usulan BAZNAS Kecamatan
b. Diprioritaskan keluarga miskin yang belum memiliki rumah atau yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
c. Melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, dan dokumentasi rumah yang dimiliki.
d. Lulus seleksi

8. Kriteria Fisabilillah

a. Calon penerima merupakan usulan dari Pengurus BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Kecamatan di Kabupaten Agam
b. Da'i, muballigh, guru agama, guru TPA, dan profesi sejenis lainnya yang aktif dalam melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat.
c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Agam

[79] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

9. Kriteria Penerima Zakat Darurat

a. Korban musibah bencana.

b. Penderita penyakit kronis yang membutuhkan biaya pengobatan cukup besar.

c. Musafir yang terlantar di Kabupaten Agam.

d. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Agam

10. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam

a. Visi :

"Pengelolaan Zakat yang Kreatif, Profesional dan Amanah menuju Masyarakat Terwujudnya Agam Madani"

Dengan slogan

"Peduli Berbagi" dan "Zakat Bukti Cinta, Cinta Allah, Cinta Sesama"

b. Misi :

1) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat
2) Mengoptimalkan potensi zakat dan pendistribusian kepada mustahik
3) Mendorong kesadaran muzakki, munfik dan mutashadiq mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah
4) Membina dan membimbing mustahik menjadi muzakki.[80]

[80] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

B. Efektifitas Pengelolaan dana ZIS yang berasal dari PNS (Zakat Profesi) Pada BAZNas Kabupaten Agam

Selanjutnya, berkenaan dengan efektivitas pengelolaan dana ZIS yang berasal dari zakat PNS peneliti membagi kedalam beberapa kriteria efektivitas organisasi yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Gibson dalam bukunya *Organisasi Perilaku-Struktur- Proses,* yang diterjemahkan oleh Djarkasih, yaitu:

1. Efisiensi

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses.[81] Tingkat efisiensi pengelolaan dana ZIS pada BAZNas Agam dapat dilihat dari sistem pembagian zakat yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun. Seperti yang disampaikan oleh Eva Afriza Staf Devisi Finansial BAZNAS Agam:

> *"sistem pembagian zakat yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun dan berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Mustahiq yang telah disesuaikan dengan aturan yang di keluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Agam, jadi bagi mustahiq yang sudah memenihi persyaratan sesuia dengan yang telah di tentukan oleh BAZNAS Agam biasanya langsung kita tindak lanjuti kemudian dana zakat langsung di bagikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mustahiq, biasnaya juga mustahiq mempergunakanya untuk biaya pendidikan, pengobatan dan juga modal usaha. Selain itu zakat juga sering di berikan kepada lansia, untuk program yang satu ini biasanya di berikan rutin selama 6 bulan saja."*

[81] Gibson, Ivancevich dan Donnelly, *Organisasi Perilaku-Struktur- Proses,*..... hal. 34

Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa sistem yang dilaksanakan oleh BAZNAS dikatakan efisien karena dengan diterapkannya sistem ini peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi cukup drastis sesuai dengan tujuan BAZNAS yang diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 poin b yang berbunyi : meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pejelasan di atas penulis berpendapat bahwa BAZNAS Kabupaten Agama dalam penyaluran dana Zakat telah memenuhi kriteria efektivitas ini.

2. Kepuasan

Kepuasan menjadi ukuran keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan.[82] Kepuasan di BAZNAS Agam dapat dilihat dari respon Masyarakat *(mustahik)* penerima manfaat seperti yang disampaikan oleh Eva Afriza Staf Devisi Finansial BAZNAS Agam :

" dari beberapa respon masyarakat yang kerap saya temui di lapangan rata-rata mereka merasakan manfaat dari dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Agam, mereka bilang mereka sangat terbantu dengan adanya dana zakat yang disalurkan oleh Baznas sebanyak 3 kali dalam setahun, manfaat yang mereka rasakan seperti tebantunya biaya pendidikan anak mereka dan biaya pengobatan bagi anggota keluarganya yang sakit, dan bagi pedagang kecil yang mendapatkan bantuan modal usaha juga merasakan manfaat dari bantuan baznas karena setidaknya dari dana yang diberikan mereka memiliki tambahan modal usaha"

[82] Gibson, Ivancevich dan Donnelly, *Organisasi Perilaku-Struktur- Proses,* hal. 34

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mustahiq melalui Eva Afriza Staf Devisi Finansial BAZNAS Agam peneliti melihat bahwa dari segi kemanfaatan sudah sangat dirasakan oleh para Mustahiq yang telah memperoleh bantuan dari BAZ.

3. Pengembangan

Pengembangan mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya.[83] Pengembangan yang dirasakan oleh BAZNAS dapat dilihat dari banyaknya penyaluran dana Zakat di berbagai fasilitas,seperti Fasilitas pendidikan, Fasilitas kesehatan dll.

Untuk memperkuat penelitian ini Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudari eva afriza, S.Hi selaku bagian Financial di baznas agam, melalui wawancara peneliti sebagai berikut :

Zakat profesi merupakan potensi zakat yang terbesar di baznas agam,ya sama-sama kita tahu bahwa kecamatan lubuk basung merupakan pusat perekonomian. Dari gedung sekolah-sekolah, rumah sakit, dinas pendidikan , pasar dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan 12 (Dua belas) kecamatan lain di kabupaten agam, kecamatan lubuk basung memiliki potensi zakat profesi yang sangat besar. dan dikung oleh keputusa bupati Agam , yang menyatakan masing-masing PNS yang berada di instansi selingkup Kabupaten Agam tanpa terkecuali di wajibkan untuk menyerhkan 2,5% dari gaji PNS yang bersangkutan. Jumlah pemotongan sesuai dengan jumlah rincian dan kemudian disetorkan melalui rekening BAZNAS Agam atau langsung ke kantor Sekretariat BAZNAS Agam Bagian keuangan. Dan saat ini Potensi zakat profesi di Kecamatan Lubuk Basung semakin meningkat dari sebelumnya. Dan dalam hal penyaluranya pihak Baznas masih memeiliki beberapa kendala salah satunya dari segi sumber daya manusianya, dikarenakan tempat

[83] Gibson, Ivancevich dan Donnelly, *Organisasi Perilaku-Struktur- Proses*,.... hal. 35

mustahiq atau rumah mustahiq yang akian menerima bantuan itu tidak dalkam satu wilayah yang berdekatan nah jadi kita harus menemui ke wialayah masing-masing semntara yang akan beregarak dilapangan itu hanya 5 orang jadi dengan kondisi yang seperti ini kita dari pihak BAZNAS cukup kewalahan karena memang jumlah pegawai baznas agam hanya 8 orang dan ini semua sudah memiliki tupoksi masing-masing. Jadi untuk turun kelapngan membagikan zakat kita membutuhkan waktu yang berhari-hari. [84]

Dapat disimpulkan dari wawancara dengan narasumber, bahwa zakat profesi memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana ZIS pada BAZNas kabupaten agam. Dan jumlah zakat profesi semakin meningkat setelah kebijakan bupati agam di sahkan. Untuk jumlah Dana Zakat Profesi yang tertinggi atau terbanyak dihasilkan dari kecamatan lubuk basung. Karena lubuk basung merupakan pusat pemerintahan kabupaten Agama, pusat perekonomian dan pusat pembangunan infrastruktur yang pesat.

Untuk penerapan kebijakan Zakat profesi yang harus dikeluarkan tiap bulannya oleh Bupati agam tidak menemukan masalah dan tidak menimbulkan komplen dari pihak terkait. Namun masih terkendala di bagian Sumber daya manusianya yang turun kelapangan untuk membagikan dana zakat, sehingga dengan kendala ini penyaluran dana zakat membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari sini peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya efektifitas pengelolaan dana ZIS yang berasal dari PNS pada Baznas Agam belum efektif dari segi pengembangannya..

Berikut wawancara dengan ibu Asnidar salah satu PNS di SMK N 1 Lubuk Basung tentang Zakat Profesi:

[84] *Eva Afriza, Devisi Finansial BAZNas Agam, Wawancara Langsung, Senin 28 Oktober 2019 pukul 16.30 Wib*

Untuk kewajiban bayar zakat profesi sudah lama tahu, dan untuk kadar dari zakat profesi setahu saya 2,5% diambil dari gaji bersih yang sudah dikurangi dengan kebutuhan sehari-hari. Saya sudah membayar zakat profesi semenjak tahun 2010, sebelumnya zakat profesi saya mengantar langsung ke bendahara UPZ dan ada juga saya tranfer ke rekening baz, untuk sekarang langsung dipotong oleh bagian bendahara sekolah. Dan saya hanya menerima gaji yang telah dikurangi oleh biaya-biaya lainnya termasuk zakat profesi.[85]

Dari wawancara dengan narasumber diatas, ditarik kesimpulan bahwa kewajiban untuk Zakat Profesi sudah lama diketahui. Sebelum nya muzakki tidak membayar zakat ke Pihak Baznas melainkan melalui Dompet Dhuafa dan lain-lain. sebelum ada kebijakan bupati agam Pihak muzakki dalam membayar zakat profesi langsung diantar ke kantor BAZNas dan setelah ada Kebijakan tersebut, para Muzakki hanya Menerima gaji bersih. Dikarena zakat sudah di potong langsung oleh pihak bendahara, dan setelah semua terkumpul, maka pihak bendahara langsung menstransferkan dana zakat ke Rekening Baznas Kabupaten Agam.

Efektifitas pengukuran zakat lainnya dapat juga dilihat dari sebagai berikut :

1. Dilihat dari Nishabnya

   Dalam zakat, nishab merupakan persoalan yang sangat penting. Sebab, nisab menentukan apakah seseorang termasuk orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat atau tidak. Karena sering terjadi kesalahan dalam memahami nisab, maka seorang yang sebenarnya sudah

[85] *Asnidar, PNS SMK N 1 Lubuk Basung, Wawancara Lansung, Selasa 29 Oktober 2019, Pukul 09.15*

memiliki harta yang mencapai nisab dan berkewajiban zakat, ia akhirnya tidak mengeluarkan zakat.

Dari penjelasan diatas , berikut wawancara dengan bagian financial yaitu saudari Eva Afriza, S.Hi :

Nishab zakat Profesi telah ditetapkan 2,5%. Adapun pendapat ulama yang menyebutkan kalau zakat profesi disamakan dengan kadar zakat pertanian menurut saya kurang pas, karna 5-10% lumayan besar kadar zakat untuk para PNS. Kita mengambil keputusan terbanyak dan pendapat ulama yang terbanyak, dan kadar zakat profesi lebih cocok 2,5%. Sesuai dengan kemampuan dari para PNS, karna para PNS harus membiayai hidup sampai gajian kembal bulan berikutnya.[86]

Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa Nishab zakat profesi telah ditetapkan yaitu sebesar 2,5%. Adapun bebarapa pendapat tentang nishab dari zakat profesi disamakan dengan hasil pertanian dan kadarnya 5-10% itu sangat memberatkan, karena kaum petani yang memperolah penghasilan 12 kwintal permusim (lebih kurang selama empat bulan) adalah rendah. Dan mungkin belum masuk dalam kategori orang kaya, apalagi dengan membebankan kadar zakat yang cukup tinggi yaitu 10%. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip zakat, yaitu diambil dari orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang miskin.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Zedri dan ibuk Linda Guru Tetap di SMA N 2 :

Menurut kedua PNS ini nishab zakat profesi setau saya sebesar 2,5%. Dan dengan kadar demikian para PNS tidak terlalu diberatkan dalam membayar kewajibannya yaitu zakat profesi. Tapi kami tidak menghitung-hitung lagi untuk kadar zakat profesi, karna pihak bendahara sekolah telah memotong langsung. Semenjak kebijakan dari bupati agam yang

[86] Eva Afriza, *Devisi Finansial BAZNas Agam*, Wawancara Langsung, Senin 28 Oktober 2019 pukul 16.30 Wib

mewajibkan seluruh PNS tanpa terkecuali, untuk membayar zakat sebesar 2,5% baik yang telah mencapai nisab maupun yang belum mencapai nisab.

Sebelum kebijakan itu ada, masing-masing kami membayar langsung ke BAZ atau melalui Transfer langsung ke rekening BAZ. Kalau ditanya nantinya keberatan atau tidaknya, kami tidak meraa keberatan dengan kebijakan yang dikelurkan bupati tersebut. Kenapa demikian? karna bagi kami dari kebijakan inilah bisa menambah jumlah zakat di BAZNas Agam dan Bisa di Distribusikan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan.[87]

Dapat disimpulkan dari wawancara narasumber, bahwa nishab Zakat Profesi yang dipakai 2,5%, dan pihak muzakki telah mempercayai bendahara sekolah dalam pemotongan gajinya untuk zakat profesi, untuk dikirim ke Rekening BAZ. Untuk kebijakan dari Bupati Agam Muzakki tidak ada yang merasa keberatan, karna menurut mereka sudah suatu keharusan bagi umat Islam untuk mengeluarkan Zakat setiap apapun Profesinya, walaupun sebagai petani tetap harus mengeluarkan tanggung jawabnya sebagai umat Muslim yaitu membayar Zakat ketika sudah mencapai nisab dan haulnya.

2. Dilihat dari Teknik Pengumpulannya

Pengumpulan dana zakat di BAZNas Kabupaten Agam ialah sebagai berikut:

Dalam pengumpulan zakat, infak dan shadaqah (ZIS), BAZNAS Agam mempunyai program pengumpulan sebagai berikut:

a. Penghimpunan Reguler

Suatu penghimpunan berjalan sesuai dengan Keputusan Bupati Agam, yaitu melalui bendahara UPZ, masing-masing instansi terkait PNS

[87] *Zedri dan Linda SMA N 2 Lubuk Basung, Wawancara Lansung, Selasa 29 Oktober 2019, Pukul 11.05*

di Kabupaten Agam tanpa ada kecuali apapun memotong 2,5% dari gaji PNS yang bersangkutan. Jumlah pemotongan sesuai dengan jumlah rincian dan kemudian distorkan melalui rekening BAZNAS Agam atau langsung ke kantor Sekretariat BAZNAS Agam Bagian keuangan.

b. Penghimpunan Mandiri

Yaitu penghimpunan yang dilaksanakan dengan sistem sosialisasi zakat untuk merekrut Muzakki, munfik dan muttashodiq untuk bisa berzakat, berinfak dan bersedekah.

1) Pengumpulan dana zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan dana zakat muzakkiyang berada di bank atas permintaan muzakki
3) Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.[88]

Dari pemaparan materi diatas berikut hasil wawancara dengan Saudari Eva Afriza S.HI:

Pengumpulan zakat dilakukan dengan banyak cara, dengan di jemput ke rumah masing-masing, ada juga pihak muzakki datang langsung ke BAZ dan juga ada pihak Bendahara Instansi mentransfer ke Pihak BAZ yang mana bendahara instansi telah melakukan pemotongan langsung dari gaji PNS sebesar 10%. Dan ada juga para muzakki yang menstransfer pribadi zakatnya.

[88] *Profil Badan Ami Zakat Nasional Kabupaten Agam*

Dari pemaparan diatas dapat di tarik kesimpulannya bahwa, pengumpulan zakat dilakukan dengan banyak cara, yang pertama pihak BAZ datang langsung menjemput zakat ke rumah muzaki, yang kedua pihak muzzaki datang langsung ke kantor BAZ untuk menyerahkan zakatnya, ada juga pihak muzakki menstransfer dari ATM ke rekening Baz dan yang terakhir yaitu pihak Bendahara Instansi mentransfer ke rekening BAZ yang mana bendahara instansi telah melakukan pemotongan langsung dari gaji PNS sebesar 10%.

3. Dilihat dari Teknik Pengelolaannya

Amil sebenarnya merupakan sejenis lembaga keuangan, namun berbeda dengan lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan asuransi. Memang, ada perbedaan karakter yang mendasar membandingkan antara organisasi pengelola zakat dan perbankan atau asuransi.[89]

Dari pemaparan meteri diatas berikut hasil wawancara dengan Saudari Eva Afriza S.Hi :

Setelah Bupati Agam Mengeluarkan kebijakan mengenai semua PNS tanpa terkecuali baik yang sudah mencapai nishab maupun belum mencapai nishab harus membayar zakat sebesar 2,5%, sejujurnya kami para pegawai Baz ada sedikit kendala walaupun sebetulnya, itu menguntungkan dari sebelumnya dari segi dana zakat kami yang meningkat drastis, namun untuk SDM kami yang terbatas membuat kami sedikit kewalahan. Kalau Pegawai BAZ ditambah, dengan apa digaji? Anggaran dari provinsi tidak ada untuk tambahan pekerja di BAZ. Itu pernyataan dari atasan ketika kami bertanya.

Yang awalnya kami hanya menginput dana zakat profesi yang dikirim oleh bendahara instansi yang terkait, tapi sekarang kami harus memisahkan antara zakat profesi dengan sedekah, mengapa demikian? Itu karna zakat

[89] Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah *Pengelolaan. Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah: Bank Indonesia. 2016. Hal 115-117

yang dikirim bendahara instansi bercampur dengan sedekah, kami harus memisahkan dulu baru bisa di kelompokkan mana yang masuk zakat profesi dan sedekah. Memisahkannya dengan cara meminta data dari pihak-pihak bendahara yaitu data jumlah gaji dari masing-masing PNS. Disitu dilihat PNS mana yang sudah wajib zakat dan mana yang belum, dan yang belum masuk ke kategori sedekah. Sedangkan pekerjaan saya harus menginput data zakat yang ingin di distribusikan ke Mustahik. Karna kami penyalurannya sebanyak 3 kali dalam setahun , dan tiap hari pasti ada yang disalurkan zakatnya seperti untuk orang yang sangat membutuhkan untuk biaya berobat ke rumah sakit atau yang akan operasi. Dilihat dari persyaratan yang telah dipenuhinya.[90]

Dari hasil wawancara diatas ,di tarik kesimpulan bahwa pengeloaan dana ZIS terkhusus untuk pengelolaan zakat profesi terkendala dari segi pendataan kembali , mana PNS yang gajinya sudah mencapai nisab dan yang belum mencapai nisab dan faktor terkendalanya dari segi SDM yang sedikit yaitu Pegawai BAZnas yang terbatas. Sedangkan Pekerjaan banyak yang harus di selesaikan. Dan untuk zakat profesi yang paling banyak terkumpul dananya yaitu pada kecamatan Lubuk basung, dikarenakan pusat aktivitas para pekerja pemerintah dan PNS banyak di kecamatan lubuk basung.

Berikut hasil wawancara dengan Muzakki yaitu bapak Suherman, S.Pd PNS di SMK N 1 Lubuk Basung pendapat beliau mengenai pengelolaan dana ZIS:

Pengelolaan zakat oleh BAZ agam sudah semakin baik dan meningkat setiap tahunnya, sudah banyak yang terbantu oleh BAZ, pelayanan dari pegawai BAZ pun ramah tamah dan realisasinya pun nampak jelas. Kemana dana zakat itu di distribusikan, dan sanak saudara bapak sendiri tertolong biaya masuknya ke kampus yang dia sebelumnya mendaftar untuk

[90] *Eva Afriza, Devisi Finansial BAZNas Agam, Wawancara Langsung, Senin 28 Oktober 2019 pukul 16.30 Wib*

kuliah di situ. Dan pelaporan keuangannya pun transparan. Berapa yang diterima dan kemana saja di salurkan.[91]

Dari hasil wawancara diatas, ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan BAZNas di Kabupaten Agam sudah baik, pelayanan yang didapat oleh para muzakki sangat memuaskan. Tingkat kepercayaan pun tinggi dari muzakki untuk membayar zakat di BAZNas Kabupaten Agam.

4. Dilihat dari Teknik Pendistribusiannya

Pendistribusian dana zakat yang terjadi di BAZNas Kabupaten Agam ialah sebagai berikut: Hasil pengumpulan zakat didistribusikan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Pendistribusian hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Persyaratan dan prosedur pendistribusian hasil pengumpulan zakat diatur dengan keputusan menteri. Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didistribusikan terutama untuk usaha produktif

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudari Eva Afriza, S.HI selaku bagian Finansial Di BAZNas Kab. Agam, melalui wawancara peneliti sebagai berikut:

Hasil dari pengumpulan zakat didistribusikan untuk mustahik yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan agama atau sesuai dengan asnaf delapan. dan pendistribusian zakat banyak didistribusikan untuk keperluan produktif mustahiq yang mana keperluan produktif merupakan yang utama di tekankan agar mustahiq bisa menghasilkan uang untuk melanjutkan kehidupannya, selanjutnya untuk para pelajar yang sedang menjalankan pendidikannya.

[91] *Wawancara Lansung, Selasa 29 Oktober 2019, Pukul 11.05*

Dapat disimpulkan dari wawancara dengan narasumber, bahwa zakat yang telah terkumpul di Baznas Kab. Agam di distribusikan untuk para mustahiq yang telah masuk asnaf 8, sesuai dengan ketentuan agama. Yang manazakat didistribusikan untuk usaha produktif, agar mustahiq dapat menjalankan usaha dan dapat mendapatkan hasil dari usaha tersebut untuk kelanjutan hidupnya serta keluarganya. Dan zakat juga didistribusikan untuk para pelajar/ mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan. Namun bagi pihak mustahik ada yang tidak mendapatkan bantuan karna berkas baru telah menutupi berkas yang lama, serta ada juga yang sebelumnya telah di wawancara di kantor baz harus datang kembali kedua kalinya, disebabkan belum disurvey rumahnya oleh pihak Baz. Disisi lain ada juga yang sudah 5 tahun mengantar proposal ke BAZ baru di survey rumahnya, untuk menentukan layak atau tidak layak mustahik tersebut mendapat bantuan dari BAZ. Semua itu di sebabkan oleh Sumber Daya Manusia di BAZNas Kabupaten Agam sangat sedikit sedangkan wilayah Kabupaten Agam sangat luas dan memiliki 14 Kecamatan yang jaraknya sangat jauh-jauh dan terpelosok. Sehingga banyak rumah-rumah mustahiq yang tidak tersurvey, yang mana seharusnya para mustahiq mendapatkan bantuan lebih awal, namun harus menunggu lebih lama untuk di survey rumahnya oleh pihak BAZ.

C. Analisis Temuan

Berdasarkan dari kriteria efektifitas pengelolaan dana ZIS yang berasal dari PNS pada BAZNAS Kabupaten Agam maka penulis menemukan beberapa temuan :

1. Efektifitas Berdasarkan Aspek Efisien

   Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan Bupati Agam yang mewajibkan seluruh PNS yang berada di Instansi pemerintahan selingkup Kabupaten Agam wajib mengeluarkan zakat profesi setiap bulanya sebesar 2,5% , hal ini mendapat sambutan baik dari hampir seluruh PNS yang ada di kabupaten Agam Terkhusus PNS yang berada di Kecamatan Lubuk Basung di kerenakan memang Kecamatan Lubuk Basung merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Agam.

   Alasan mereka tidak keberatan dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati dikarenakan mereka merasa memang sudah sepantasnya mereka mengeluarkan zakat dari gaji mereka karena di dalam islam zakat itu terbagi dua yaitu Zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan atas diri setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang berekemampuan dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dan dibayar pada saat bulan ramadhan, dan Zakat Mal (Zakat Harta) zakat yang dikenakan terhadap harta yang dimiliki oleh individu dan dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab yang telah ditentukan dan salah satu zakat mal adalah zakat profesi.

Dan dengan adanya kebijakan ini mereka sudah tidak perlu lagi mencari waktu untuk mengantarkan zakat mereka ke BAZnas atau ke Lembaga keuangan untuk mengirim zakat mereka kepada pihak yang berwenang untuk mengurusnya, dikarenakan mereka sudah menerima gaji bersih yang sudah di potong zakatnya sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan. Merekapun merasa lebih terbantu di kerenakan mereka tidak perlu khawatir lagi apakah zakat yang merka keluarkan akan sampai ketangan si penerima zakat yang memang membutuhkan atau malah sebaliknya.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Agam mereka bisa menerima kebijakan ini dengan baik dan dengan diwajibkan nya para muzakki menyerahkan zakat profesinya ke BAZNAS juga terbantu dengan meningkatnya dana zakat yang masuk ke BAZ dan bisa disalurkan ke mustahik yang sangat membutuhkan di wilayah kabupaten Agam terkhusus kecamatan Lubuk Basung.

2. Efektifitas Berdasarkan Aspek Kepuasan

Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak Baznas Kabupaten Agam yang diwakili Oleh Staf Devisi Finansial ia Memaparkan Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mustahiq melalui Eva Afriza Staf Devisi Finansial BAZNAS Agam peneliti melihat bahwa dari segi kemanfaatan sudah sangat dirasakan oleh para Mustahiq yang telah memperoleh bantuan dari BAZ.

Dikarenakan mereka sangat terbantu dengan adanya penyaluran dana zakat yang di salurkan oleh Bazana Agam sebanyak tiga kali dalam Satu tahun karena dengan zakat ini mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak, biaya pengobatan keluarga yang mengalami sakit, tambahan modal usaha baik dalam bentuk usaha dagang, ternak maupun pertanian dan bahakan juga ada para lansia yang merasa sanagt terbantu dengan dana zakat yang dikeluarkan Bazanas Agam yang dikhususkan untuyk lansia selama 6 Bulan Berturu-turut.

3. Efektifitas Berdasarkan Aspek Pengembangan

Dalam hal pengembangan pada sisi ini pihak BAZNAS memiliki beberapa kendala terhadap kebijakan ini, terutama di bagian SDM dikarenakan memang SDM yang berkerja di BAZNAS memang sedikit, sedangkan jika di bandingkan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan masing-masing petugas BAZNAS itu sangat banyak. Jika dulu pihak BAZ hanya bertugas menerima dana Zakat profesi dari bendahara instansi terkait dan langsung di salurkan kepada mustahik di sekitar Kabupaten Agam terkhusus Kecamatan lubuk Basung, sekarang pihak BAZ harus terlebih dahulu memisah-misahkan dari dana yang masuk, di karenakan belum semua dana yang masuk bisa kategorikan sebagai zakat profesi karena masih ada beberapa gaji dari PNS yang sebenarnya belum sampai nisabnya sehingga harus di kategoreikan sebagai sedekah.

Untuk memisahkan zakat dan sedekah tentunya pihak BAZ harus meminta file dari rekapan gaji masing-masing PNS kepada instansi terkait.

Sementara tugas yang harus dikerjakan bukan saja mengelompokkan dana zakat namun juga harus mendata mustahik yang berhak menerima dan membagi nya setiap tiga kali dalam setahun. Belum lagi di tambah dengan zakat yang setiap harinya pasti ada yang di keluarkan seperti untuk membantu mustahiq yang membutuhkan dana secara mendesak seperti untuk biaya berobat jika memang telah memenuhi persyaratan.

Belum juga pekerjaan bagi pegawai lapangan yang mensurvey rumah-rumah calon penerima bantuan dari BAZ yang jaraknya sangat jauh-jauh dan terpelosok. Pegawai BAZ yang sedikit harus jalan tiap hari agar bisa mensurvey rumah mustahiq untuk ditentukan layak atau tidaknya para mustahiq untuk menerima bantuan. Jika tidak jalan tiap hari, maka banyak rumah-rumah mustahiq yang tidak tersurvey, yang mana seharusnya para mustahiq mendapatkan bantuan lebih awal, namun harus menunggu lebih lama untuk di survey rumahnya oleh pihak BAZ.

Dari pemaparan diatas dapat di tarik benang merahnya bahwa dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Agam mengenai zakat profesi yang wajib dikeluarkan PNS bisa diterima dengan baik oleh pihak terkait dan berjalan cukup lancar, namun dari pihak BAZNAS Kabupaten Agam sebagai pihak yang berwenang mengolah dana zakat masih memiliki kendala yang cukup sulit dikarenakan Sumber Daya Manusia yang bertugas di BAZNAS Kabupaten Agam sangat sedikit, dan untuk menambah karyawanpun dari pihak BAZ sendiri belum mampu, dikarenaka anggaran dari provinsi pun belum mencukupi. Hal inilah yang

membuat para petugas BAZNAS Kabupaten Agam kewalahan dalam pengolahan dana zakat profesi ini. Serta untuk pegawai lapangan pun sangat kewalahan dalam mensurvey rumah-rumah para calon penerima bantuan BAZ.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Efektifitas Pengelolaan Dana ZIS yang berasal dari PNS pada BAZNas Kabupaten Agam (Studi Kasus : Zakat Profesi PNS Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam), dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS hanya memenuhi 2 kriteria dari 3 kriteria, antara lain :

1. Efisiensi

   Terpenuhi kriteria ini dapat di buktikan dengan sistem peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi cukup drastis sesuai dengan tujuan BAZNAS yang diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 poin b yang berbunyi : meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Kepuasan

   Pada kriteria kepuasan peneliti berpendapat bahwa dengan adanya penyaluran dana ZIS yang disalurkan oleh BAZ Sebanyak 3 kali dalam setahun ini sudah cukup membantu masyarakat atau mustahiq yang menerimanya dikarenakan mereka sangat terbantu dalam berbagai persoalanya. Seperti biaya pendidikan,biaya kesehatan,modal usaha dan santunan lainya. Dan dengan hal ini banyak mustahiq yang menyampaikan tanggapanya kepada pihak BAZNAS.

Adapun 1 kriteria efektifitas yang lain yaitu “Pengembangan” mengenai hal ini BAZ juga belum memenuhi kriteria ini dikarenakan pihak yang berwenang mengolah dana zakat masih memiliki kendala yang cukup sulit dikarenakan Sumber Daya Manusia yang bertugas di BAZNAS Kabupaten Agam sangat sedikit, dan untuk menambah karyawan pun dari pihak BAZ sendiri belum mampu, dikarenaka anggaran dari provinsi pun belum mencukupi. Hal inilah yang membuat para petugas BAZNAS Kabupaten Agam kewalahan dalam pengolahan dana zakat profesi ini. Serta untuk pegawai lapangan pun sangat kewalahan dalam mensurvey rumah-rumah para calon penerima bantuan BAZ.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah agar pihak baznas dapat menambah Sumber Daya Manusia yang Bertugas di BAZNas Kabupaten Agam. Agar pengelolaan dana ZIS di BAZNas Kabupaten Agam lebih Efektif.